NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

DAN

SMK FARMASI KATOLIK "CITRA FARMA" WLINGI

NOMOR :07/PM.04/K.JI-03/07/2022

NOMOR : 009/104.6/SMK.FK/Swas/LL/VII/2022

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KEJURUAN FARMASI KATOLIK "CITRA FARMA" WLINGI KABUPATEN BLITAR

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Blitar, Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.**
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
   Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 42 Blitar

   Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Af Hermin Sulistyowati, S.Pd**
   Jabatan : Kepala sekolah Farmasi Katolik "Citra Farma" Wlingi
   Alamat : Jl. Bromo, Gurit, Babadan, Kec. Wlingi, Kabupaten Blitar

   PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Sekolah SMK Farmasi Katolik "Citra Farma" Wlingi Kab. Blitar yang berkedudukan di Kabupaten Blitar.
c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di lingkungan lembaga sekolah SMK Farmasi Katolik "Citra Farma" Wlingi kabupaten Blitar

BAB 1
Regulasi
Pasal 1

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
MAKSUD,TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah SMK Farmasi Katolik "Citra Farma" Wlingi kabupaten Blitar.
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan sebagai berikut :
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra dalam hal ini Lembaga Pendidikan SMK Farmasi Katolik "Citra Farma" Wlingi Kabupaten Blitar.
   b. Memberikan pengertian bersama bagi Para Pihak dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi.
   c. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi. Pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Lembaga Pendidikan SMK Farmasi Katolik "Citra Farma" Wlingi kabupaten Blitar.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi;

a. Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi di Indonesia;
b. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif dan pendampingan pemilihan di lingkungan sekolah;
c. Pengajar tamu (Sambang Bawaslu) tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada siswa baru dan siswa lama;

BAB II
Pelaksanaan
Pasal 2

Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif (UU 7 Tahun 2017)

BAB III

Masa Berlaku

Pasal 3

(1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

(2) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

BAB IV

Ketentuan Lain

Pasal 4

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

(1) Nota Kesepakatan ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani dan berstempel oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para Pihak.

(2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Dibuat di : BLITAR

Tanggal : **28 Juli 2022**

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR	**SMK FARMASI KATOLIK "CITRA FARMA" WLINGI KABUPATEN BLITAR**
ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.	**AF HERMIN SULISTYOWATI, S.Pd**
Ketua	**Kepala sekolah**